



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, lahir di Embuluh Kenaik, 17 Maret 1982, agama: Katolik, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, alamat elektronik: [adrianusadis807@gmail.com](mailto:adrianusadis807@gmail.com), sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, laki-laki, lahir di Belimbing, 13 Maret 1976, agama: Katolik, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama P. Frieds Meko, SVD pada tanggal 25 April 2001 dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 13 April 2017 dengan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-13042017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipl Kab. Sanggau.

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Laki-laki, Lahir tanggal 27 November 2002 dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2016.
3. Bahwa di awal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan menikah antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana antara Penggugat dengan Tergugat suka cekcok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk (minum arak), berjudi serta Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi dan mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat tidak mau mengubris nasehat dari Penggugat dan Tergugat tetap mengulangi lagi.
6. Bahwa Tergugat setiap ada permasalahan diluar dengan orang lain, Tergugat sering membawa permasalahan tersebut ke rumah, sehingga Penggugat dijadikan sasaran pelampiasan kemarahan oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat sering pergi bersama teman-temannya tanpa memiliki tujuan yang jelas, dan ketika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan.
8. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengalami KDRT, dimana ketika Tergugat baru pulang ke rumah, tiba-tiba Tergugat memukul kening Penggugat sampai benjol tanpa alasan dan sebab yang jelas.
9. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki yang dituduh berselingkuh dengan Penggugat merupakan sepupu dari Tergugat itu sendiri dan Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan siapapun.
10. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat itu sendiri, kemudian Tergugat marah dengan Penggugat dan Tergugat membuang pakaian

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat dan anak, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah.

11. Bahwa pasca pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat, Penggugat langsung pergi membawa anak dan pulang kerumah orang tua yang beralamat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.

12. Bahwa setelah satu (1) Minggu penggugat pergi dari rumah Tergugat, Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sesampainya di rumah Tergugat bertanya kapan Penggugat pulang ke rumah, dan Penggugat menjawab tidak mau pulang kerumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan cerai Adat pada Tanggal 3-2-2021.

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak akhir bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang.

15. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama P. Frieds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meko, SVD, tanggal 25 April 2001, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 13 April 2017 dengan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-13042017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir dan Tenggugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) dan Relas Panggilan Umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan yang pertama hingga ketiga, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg yaitu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx1570382xxxx atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor xxxx-KW-13042017-0002 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxx-KW-13042017-0002 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Testimonium Matrimonii (surat kawin) Nomor 433 Anno 2001/vel L, tanggal 11 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx1040912xxxx tanggal 29 November 2016 atas nama kepala keluarga Tergugat, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat Cerai, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-09062015-xxxx tanggal 11 Juni 2015 atas nama Anak I, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-26042017-xxxx tanggal 26 April 2017 atas nama Anak II, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/05/DSJ-SKD/2024 tanggal 23 Januari 2024, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan, kecuali bukti P-5, P-6, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopo. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di luar kampung sehingga tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Belimbing;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I sekarang sudah menikah dan yang kedua bernama Anak II sekarang sekolah kelas 1 SD dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan berbuat tidak baik kepada Penggugat dan anak-anak seperti berbicara kasar;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat padahal Penggugat tidak mengetahui penyebabnya karena memang Tergugat suka bertindak kasar apabila mabuk;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Awalnya di tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, namun sekitar 4-5 bulan kemudian Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat karena Tergugat tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag





berubah sifat dan sikapnya bahkan Tergugat membuang pakaian Penggugat dan mengusirnya dari rumah, sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan cerai adat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada bulan Februari 2021 dan Saksi ada hadir ketika dilakukan cerai adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena sudah cerai adat dan Penggugat sudah merasa trauma dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat adalah Bibi Saksi dan Tergugat adalah Paman Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal 25 April 2001 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Frieds Meko SVD;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I sekarang sudah menikah dan yang kedua bernama Anak II sekarang sekolah kelas 1 SD dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan



berbuat tidak baik kepada Penggugat dan anak-anak seperti berbicara kasar;

- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat padahal Penggugat tidak mengetahui penyebabnya karena memang Tergugat suka bertindak kasar apabila mabuk;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Awalnya di tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, namun sekitar 4-5 bulan kemudian Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat karena Tergugat tidak berubah sifat dan sikapnya bahkan Tergugat membuang pakaian Penggugat dan mengusirnya dari rumah, sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan cerai adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada bulan Februari 2021 dan Saksi ada hadir ketika dilakukan cerai adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena sudah cerai adat dan Penggugat sudah merasa trauma dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag*





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg);

Menimbang bahwa menurut pasal 283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan pada dasarnya adalah kekal dan abadi namun dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 ditentukan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-9 yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag*



Menimbang bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa khusus terhadap gugatan perceraian, untuk dapat memutuskan gugatan tersebut maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo ada 2 hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi?

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang mana dalam kehidupan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun dalam menjalani bahtera rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat Penggugat telah melakukan cerai adat dan sudah pisah rancang dan rumah sejak akhir bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun karena sudah tidak ada kecocokan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Frieds Meko, SVD di Gereja Katolik St. Petrus Kanisius Tayan pada tanggal tanggal 25 April 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-13042017-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 27 November 2002 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat dan pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa namun demikian Undang-undang juga mengatur bahwa ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dapat berakhir dengan perceraian antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) : tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat suka mabuk (minum arak), berjudi serta Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, setiap ada permasalahan di luar dengan orang lain dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag*



keduanya merasa tidak dapat hidup bersama dengan rukun kembali hingga Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah bersatu kembali, Penggugat dan Tergugat juga telah cerai adat pada tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali guna membentuk keluarga yang bahagia, karena masing-masing pihak sudah tidak lagi mau hidup bersama dan telah berpisah hingga tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali seperti sedia-kala, maka menurut hemat Majelis Hakim keluarga yang dibangun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan keluarga yang tidak bahagia bahkan masing-masing telah mengambil jalan sendiri. Keadaan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah petitum yang menjadi pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka petitum ke-2 yaitu agar Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau “menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama P. Frieds Meko, SVD, tanggal 25 April 2001, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 13 April 2017 dengan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-13042017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka petitum kedua ini dapat dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum ke-3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, maka Tergugat dianggap

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg seharusnya Tergugat sebagai pihak harus dibebani untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dengan demikian petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dikabulkan, maka petitum ke-1 beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama P. Frieds Meko, SVD, tanggal 25 April 2001, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 13 April 2017 dengan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-13042017-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 30 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu Diah Purwadani, S.H., M.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H

Wakibosri Sihombing, S.H

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P              | : | Rp75.000,00; |
| roses .....          | : |              |
| 4.....P              | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan.....   | : |              |
| 5.....P              | : | Rp18.000,00; |
| anggilan .....       | : |              |
| 6.....M              | : | Rp10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

eterai .....  
7. Penggandaan ..... : Rp10.000,00;  
Jumlah ..... : Rp173.000,00;  
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)